

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP EKSISTENSI TRADISI BEKASAI DALAM UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS

Kharan Rizvi Aryu, Marluwi, Suhardiman.

Kharanrizvi39@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,
suhardiman84@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pergeseran nilai budaya lokal akibat modernisasi yang mengancam eksistensi tradisi unik pada masyarakat Melayu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan budaya dan kedudukan hukum tradisi bekasai di Desa Kartiasa, Sambas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi bekasai dalam prosesi pernikahan, menganalisis kedudukannya secara yuridis sosiologis, serta merumuskan pola harmonisasinya dengan hukum Islam dan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori pluralisme hukum dan fungsionalisme struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekasai merupakan praktik lulus herbal yang diiringi doa keselamatan sebagai simbol penyucian diri yang diwajibkan secara adat. Secara yuridis, tradisi ini adalah hukum yang hidup (*living law*) yang diakui secara *de facto* oleh komunitas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung nilai kemaslahatan. Kesimpulannya, tradisi bekasai merupakan instrumen kohesi sosial dan penjaga identitas kultural yang perlu mendapatkan perlindungan hukum formal melalui regulasi daerah guna menjaga keberlanjutan hak kultural masyarakat Melayu Sambas.

Kata Kunci: Bekasai, Melayu Sambas, Yuridis Sosiologis, Hukum Adat, Pernikahan Islam.

Abstract

This research is motivated by the widespread shift in local cultural values due to modernization, which threatens the existence of unique traditions in Malay communities. This raises questions regarding the cultural resilience and legal standing of the bekasai tradition in Kartiasa Village, Sambas. The purpose of this study is to describe the implementation of the bekasai tradition in wedding processions, analyze its position from a juridical-sociological perspective, and formulate a pattern of harmonization with Islamic law and national law. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation.

Data were analyzed qualitatively based on theories of legal pluralism and structural functionalism. The results show that *bekasai* is a herbal scrub practice accompanied by prayers for safety as a symbol of self-purification traditionally required by custom. Juridically, this tradition is a living law that is recognized *de facto* by the community and does not conflict with Islamic sharia because it contains elements of benefit (*maslahah*). In conclusion, the *bekasai* tradition is an instrument of social cohesion and a guardian of cultural identity that needs formal legal protection through regional regulations to ensure the sustainability of the cultural rights of the Sambas Malay community.

Keywords: Bekasai, Sambas Malay, Juridical Sociological, Customary Law, Islamic Marriage.

A. Pendahuluan

Erosi identitas kultural di tengah arus modernitas global saat ini telah memicu marginalisasi terhadap praktik-praktik hukum adat yang bersifat partikular. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran gaya hidup, melainkan ancaman sistemik terhadap struktur kohesi sosial yang selama berabad-abad menjadi fondasi integrasi masyarakat lokal. Keberadaan tradisi *bekasai* pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Kartiasa merupakan manifestasi nyata dari ketahanan budaya yang berupaya melawan arus homogenitas tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tidaklah statis, melainkan dinamis dalam merespons perubahan zaman melalui sinkretisme nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Berdasarkan observasi awal, tradisi ini masih dipraktikkan secara masif dalam setiap prosesi pernikahan, menandakan adanya otoritas norma non-formal yang lebih kuat dibandingkan sekadar regulasi administratif pernikahan negara.¹

Secara teoretis, sosiologi hukum memandang praktik tradisi sebagai "fakta sosial" yang memiliki daya paksa (*coercive power*) terhadap individu dalam komunitas tertentu. Émile Durkheim menegaskan bahwa hukum bukan hanya teks tertulis, melainkan representasi dari kesadaran kolektif yang termanifestasi dalam ritualitas dan tradisi. Dalam konteks ini, tradisi *bekasai* dapat dianalisis sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang beroperasi di luar ruang lingkup pengadilan formal namun memiliki legitimasi moral yang tak terbantahkan.² Penggunaan teori *legal pluralism* juga relevan untuk membedah bagaimana hukum adat, hukum

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 145.

² Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: The Free Press, 1982),

Islam, dan hukum nasional berinteraksi secara harmonis dalam satu lokus budaya yang sama.³

Meskipun tradisi ini memiliki posisi sentral, terdapat *research gap* yang signifikan antara idealitas hukum nasional yang cenderung positivistik dengan realitas empiris di Desa Kartiasa. Di satu sisi, undang-undang perkebunan dan hukum sipil menekankan pada aspek administratif-formal, namun di sisi lain, masyarakat lokal menganggap pernikahan tidaklah "sempurna" atau "berkah" tanpa melalui prosesi *bekasai*. Kontradiksi ini menimbulkan problem riset mengenai sejauh mana hukum adat mampu mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan modernisasi hukum keluarga Islam yang semakin terformalisasi. Ketidajelasan posisi yuridis tradisi ini dalam kerangka regulasi daerah menjadi celah krusial yang perlu dieksplorasi lebih lanjut guna menghindari konflik norma di masa depan.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kearifan lokal Melayu Kalimantan Barat secara umum, seperti penelitian Kurniawan (2018) yang fokus pada pendidikan karakter dalam hibriditas Islam-Melayu. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik membedah tradisi *bekasai* melalui lensa yuridis-sosiologis dengan fokus pada harmonisasi hukum adat dan norma agama di Desa Kartiasa. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mensintesis dimensi material tradisi (praktik lulur/herbal) dengan dimensi formil-yuridis dalam kerangka sosiologi hukum Islam, yang memberikan perspektif baru tentang bagaimana sebuah ritual menjadi instrumen perlindungan hak-hak kultural perempuan Melayu.⁵

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membedah dua hal utama: pertama, mendeskripsikan secara mendalam mekanisme pelaksanaan tradisi *bekasai* pada masyarakat Melayu di Desa Kartiasa dalam rangkaian acara pernikahan. Kedua, melakukan analisis kritis melalui tinjauan yuridis sosiologis terhadap kedudukan tradisi ini dalam tata hukum dan struktur sosial masyarakat setempat. Temuan ini diproyeksikan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus *juridical harmonization* di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan untuk memberikan ruang legalitas bagi kearifan lokal dalam regulasi daerah yang lebih operasional.

³ Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2021), 88.

⁴ Musawir, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Makassar, 2016), 21.

⁵ Syamsul Kurniawan, "Globalisasi, Pendidikan Karakter Dan Kearifan Lokal Yang Hybrid Islam Pada Orang Melayu Kalimantan Barat," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 156.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memandang hukum bukan sekadar sebagai perangkat norma yang bersifat tertutup (*closed logical system*), melainkan sebagai fenomena sosial yang saling berinteraksi dengan variabel budaya, ekonomi, dan agama. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang dipilih secara *purposive* karena konsistensi masyarakatnya dalam menjaga orisinalitas tradisi *bekasai*. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat (*pawang*), tokoh agama, dan pasangan pengantin yang menjalankan tradisi tersebut.⁶

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas temuan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema sentral, melakukan reduksi terhadap informasi yang tidak relevan, dan menyajikannya dalam bentuk narasi logis serta didukung oleh instrumen visual seperti tabel prosesi. Kerangka analisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman untuk melihat bagaimana struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum bekerja dalam implementasi tradisi *bekasai*. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga menyentuh aspek substansial dari realitas hukum yang hidup di masyarakat.⁷

B. Temuan dan Diskusi

Dinamika Dan Implementasi Tradisi Bekasai

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tradisi *bekasai* di Desa Kartiasa merupakan ritual penyucian lahiriah dan batiniah bagi calon pengantin. Secara teknis, *bekasai* adalah praktik lulur menggunakan ramuan rempah-rempah yang diaplikasikan pada seluruh tubuh calon pengantin pria maupun wanita beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Peneliti menemukan bahwa tradisi ini bukan sekadar urusan kecantikan estetik, melainkan sebuah kewajiban adat yang dianggap mampu mendatangkan "aura" positif atau *seri* pada wajah pengantin. Prosesi ini biasanya dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada waktu pagi dan sore hari, dipandu oleh seorang sesepuh atau *pawang* yang memiliki pengetahuan tentang doa-doa keselamatan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam *bekasai* seluruhnya berasal dari alam, yang mencerminkan kedekatan masyarakat Melayu Sambas dengan ekosistemnya. Berdasarkan data yang dihimpun, bahan utama meliputi daun serai, daun nilam,

⁶ Muhsin, *Metode Penelitian Hukum*, 102.

⁷ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 45.

kulit kayu secang, beras yang telah dihaluskan, dan pulut. Semua bahan ini ditumbuk hingga menjadi pasta yang wangi. Sebelum aplikasi dilakukan, *pawang* akan membacakan selawat Nabi dan doa-doa Islam, yang menunjukkan adanya sinkretisme kuat antara ajaran agama dan budaya lokal. Tabel berikut merinci tahapan dan elemen material dalam tradisi tersebut:

Table 1
Struktur Material dan Prosedural Tradisi Bekasai

No.	Tahapan / Elemen	Deskripsi Prosedural	Fungsi & Makna Simbolis
1	Penyediaan Ramuan	Peracikan bahan alami berupa daun nilam, serai, dan beras.	Melambangkan kesucian diri dan kesiapan lahiriah.
2	Pembacaan Doa	Pelafalan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat.	Fondasi teologis untuk memohon perlindungan dan keberkahan Tuhan.
3	Aplikasi Lulur	Pembaluran pasta ramuan ke seluruh bagian tubuh.	Pembersihan fisik secara mendalam serta upaya memancarkan aura positif.
4	Mandi Ritual	Prosesi mandi menggunakan air bunga (kembang).	Simbol pembersihan diri dari sisa-sisa masa lajang (transisi status).
5	Pantangan	Larangan bagi calon pengantin untuk keluar rumah selama masa prosesi.	Menjaga keselamatan (pingitan) dan memelihara kekhusyukan ritual.

Sumber: Data Primer, Hasil Observasi Lapangan (2025).

Temuan peneliti juga mengungkap bahwa tradisi ini melibatkan partisipasi keluarga luas (*extended family*), yang memperkuat solidaritas kekerabatan. Biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk prosesi ini tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan syarat agar pernikahan terhindar dari marabahaya atau *bala*.

Secara mikro, peneliti menemukan bahwa eksistensi tradisi *bekasai* didorong oleh kebutuhan psikologis dan spiritual masyarakat Desa Kartiasa untuk memperoleh legitimasi sosial. Penjelasan mikro mengapa temuan ini terjadi adalah karena adanya kepercayaan terhadap "kekuatan spiritual" dari doa-doa yang dipanjatkan selama prosesi. Hal ini didukung oleh teori fungsionalisme Malinowski yang menyatakan bahwa setiap unsur kebudayaan, termasuk ritual, memiliki fungsi

vital untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menghadapi ketidakpastian, dalam hal ini ketidakpastian hidup baru setelah menikah.⁸

Jika dikomparasikan dengan studi Indri Listiani (2021) mengenai tradisi *Kasai Langger* di Singkawang, ditemukan kemiripan dalam penggunaan bahan alami, namun terdapat perbedaan signifikan pada aspek eskatologisnya. Di Desa Kartiasa, unsur doa Islam jauh lebih dominan sebagai filter budaya, sehingga tradisi ini tidak lagi dipandang sebagai praktik animisme, melainkan sebagai manifestasi "Islam Berkemajuan" yang menghargai adat. Kebaruannya terletak pada bagaimana masyarakat mengonversi bahan herbal menjadi simbol kesalehan batiniah melalui perantara doa.⁹

Secara makro, implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa tradisi *bekasai* berfungsi sebagai alat pengintegrasikan sosial yang efektif. Artinya, dalam konteks masyarakat Melayu yang majemuk, tradisi ini berperan sebagai mekanisme pertahanan identitas yang menjaga kedaulatan budaya lokal dari gempuran gaya hidup modern yang serba instan. Keberhasilan masyarakat Desa Kartiasa dalam mempertahankan tradisi ini menunjukkan bahwa modernitas tidak selalu berujung pada sekularisasi budaya; sebaliknya, budaya dapat mengadopsi elemen modern (seperti efisiensi waktu) tanpa menghilangkan esensi ritualitasnya.¹⁰

Lebih lanjut, prosesi ini merupakan bentuk "inkulturasi" di mana nilai-nilai Islam menyusup ke dalam struktur adat tanpa merusaknya. Hal ini konsisten dengan studi Wahab (2018) yang menyatakan bahwa Islam di Kalimantan Barat telah mengalami proses dialektika yang matang dengan kebudayaan setempat. Namun, peneliti menemukan kebaruan bahwa dalam *bekasai*, peran perempuan sebagai *pawang* atau penjaga tradisi menunjukkan adanya ruang negosiasi gender yang unik dalam struktur patriarki Melayu.¹¹

Tradisi *bekasai* merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga. Pengetahuan lokal mengenai penggunaan tanaman obat (farmakope tradisional) yang terkandung dalam ramuan *bekasai* adalah aset intelektual yang harus dilindungi secara hukum. Jika negara gagal mengakui eksistensi tradisi ini, maka negara tidak hanya kehilangan keragaman budaya, tetapi juga potensi pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, tradisi

⁸ Pangsiwane, *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 112.

⁹ Indri Listiani, "Makna Kasai Langger pada Perempuan Melayu Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara," *Balale' Jurnal Antropologi* (2021): 45.

¹⁰ Kurniawan, "Globalisasi, Pendidikan Karakter Dan Kearifan Lokal," 160.

¹¹ Wahab, *Islam dan Budaya Lokal* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), 76.

bekasai di Desa Kartiasa adalah bukti nyata bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakatnya.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tradisi Bekasai

Dalam perspektif yuridis, peneliti menemukan bahwa tradisi *bekasai* memiliki kedudukan yang unik dalam hirarki norma yang berlaku di Desa Kartiasa. Secara formal, hukum nasional Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun tidak tertulis dalam peraturan daerah secara spesifik, tradisi *bekasai* dipatuhi sebagai "hukum tidak tertulis" yang mengikat secara moral. Pelanggaran atau pengabaian terhadap tradisi ini tidak berakibat pada sanksi penjara, namun berakibat pada sanksi sosial berupa pengucilan atau stigma negatif bahwa pengantin tersebut "tidak menghargai leluhur".

Secara sosiologis, tradisi ini merupakan bentuk *social control* yang menjaga keteraturan dalam siklus kehidupan manusia (pernikahan). Peneliti mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap aspek hukum tradisi ini yang dirangkum dalam tabel berikut:

Table 2
Matriks Analisis Yuridis dan Sosiologis Tradisi Bekasai

Dimensi Analisis	Temuan Utama Lapangan	Implikasi Yuridis & Sosiologis
Legal Recognition	Diakui secara de facto sebagai hukum adat yang mengikat masyarakat setempat.	Perlu adanya formalisasi melalui Peraturan Desa (Perdes) untuk memberikan kepastian hukum.
Normative Conformity	Praktik selaras dengan prinsip Al-Adah Muhakkamah (adat yang dijadikan hukum) dalam Islam.	Melegitimasi posisi adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka syariah.
Social Cohesion	Menjadi media penguatan hubungan emosional antar keluarga dan tokoh adat.	Berperan krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan modal sosial pedesaan.
Legal Awareness	Kepatuhan hukum masyarakat didominasi oleh norma adat	Hukum nasional cenderung dipandang hanya sebagai pelengkap administratif semata.

	dibandingkan aturan formal.	
--	-----------------------------	--

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025).

Penelitian juga menemukan bahwa terdapat upaya harmonisasi antara petugas KUA (Kantor Urusan Agama) dengan para pemangku adat. Petugas KUA di Sambas cenderung memberikan ruang bagi pelaksanaan ritual adat sebelum atau sesudah akad nikah, selama tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang inklusif di Desa Kartiasa.¹²

Secara mikro, peneliti menemukan bahwa ketaatan masyarakat terhadap tradisi *bekasai* merupakan bentuk "perlawanan diam-diam" terhadap dominasi hukum negara yang seringkali dianggap terlalu kaku dan kering akan makna spiritual. Eksplanasi mikro mengapa ini terjadi karena adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) yang mendalam terhadap identitas kemelayuan mereka (*Why*). Hal ini selaras dengan teori keadilan substantif yang menekankan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang lahir dari rahim budaya masyarakat itu sendiri, bukan hukum yang dipaksakan dari atas.¹³

Jika dibandingkan dengan studi Ainur Rofiq (2019) tentang tradisi *Slametan* di Jawa, tradisi *bekasai* memiliki karakteristik hukum yang lebih spesifik pada ranah hukum keluarga dan perlindungan diri. Perbedaannya, *Slametan* lebih bersifat komunal umum, sedangkan *bekasai* adalah hukum ritual privat yang bertransformasi menjadi norma publik. Kebaruannya dalam penelitian ini adalah identifikasi bahwa tradisi *bekasai* bertindak sebagai "filter moral" bagi pasangan muda yang akan memasuki jenjang pernikahan, memberikan beban tanggung jawab spiritual yang tidak ditemukan dalam buku nikah formal.¹⁴

Fenomena ini menunjukkan terjadinya *juridical harmonization* secara alami tanpa campur tangan negara yang represif. *So What?* Implikasinya adalah dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keberadaan tradisi *bekasai* memperkuat teori pluralisme hukum sebagai solusi atas kegagalan unifikasi hukum total. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengetahuan baru bahwa stabilitas nasional di tingkat akar rumput justru terjaga karena negara memberikan ruang bagi otonomi adat untuk beroperasi. Kegagalan memahami dinamika ini dapat

¹² Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

¹³ Rosdalina, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2017), 34.

¹⁴ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 89.

menyebabkan resistensi hukum yang kontraproduktif bagi pembangunan masyarakat desa.¹⁵

Lebih lanjut, dari sisi sosiologis, *bekasai* adalah instrumen pendidikan pranikah yang sangat efektif. Eksplanasi mikronya adalah melalui keterlibatan *pawang* dan keluarga, calon pengantin mendapatkan nasehat-nasehat luhur tentang etika berkeluarga yang dibalut dalam ritual lujur. Hal ini konsisten dengan kaidah *Al-Adah Muhakkamah* (adat bisa menjadi hukum) selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang pasti. Peneliti menemukan novelty bahwa tradisi ini secara sosiologis mampu menurunkan tingkat ketegangan psikis pengantin menjelang akad nikah, yang secara tidak langsung berkontribusi pada ketahanan keluarga.¹⁶

Kesimpulan makro dari analisis ini adalah bahwa tradisi *bekasai* merupakan perwujudan dari *legal culture* yang sehat. Hukum tidak lagi dipandang sebagai ancaman atau beban, melainkan sebagai bagian dari identitas yang membanggakan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal ini ke dalam muatan lokal pendidikan hukum di daerah, agar generasi mendatang tetap memiliki akar budaya yang kuat namun tetap melek terhadap hukum nasional yang berlaku.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *bekasai* pada masyarakat Melayu di Desa Kartiasa merupakan praktik ritualistik yang memiliki dimensi fisik dan metafisik yang sangat kuat, di mana penggunaannya berfungsi sebagai sarana purifikasi diri serta penguatan spiritual bagi calon pengantin melalui sinkretisme antara kearifan herbal lokal dan doa-doa Islami. Secara yuridis sosiologis, tradisi ini berdiri kokoh sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang memperoleh legitimasi dari kesadaran kolektif masyarakat dan keselarasan normatif dengan prinsip hukum Islam (*Al-Adah Muhakkamah*), meskipun pengakuannya secara formal-administratif dalam hukum nasional masih berada pada tataran pengakuan konstitusional yang bersifat umum dan belum operasional di tingkat regulasi daerah.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya negara untuk melakukan harmonisasi hukum yang lebih proaktif terhadap hak-hak kultural masyarakat adat guna mencegah terjadinya degradasi nilai lokal akibat dominasi positivisme hukum. Meskipun penelitian ini terbatas pada lokus Desa Kartiasa, hasilnya memberikan

¹⁵ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari, 2019), 112.

¹⁶ Saifulloh, "Aplikasi Kaidah 'Al-Adah Muhakkamah' Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar," *Al Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 23.

fondasi penting bagi pengembangan teori pluralisme hukum yang inklusif di Indonesia. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi potensi ekonomi kreatif dari standarisasi ramuan *bekasai* sebagai produk kecantikan berbasis kearifan lokal, serta merekomendasikan pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk menyusun regulasi perlindungan kearifan lokal yang mampu menjamin keberlanjutan tradisi ini sebagai aset budaya bangsa yang bernilai tinggi.

D. Daftar Pustaka

- Arriyono, and Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Durkheim, Émile. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press, 1982.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Halia, Dahlia. "Nikah sirri dan perlindungan hak wanita dan anak (Analisis dan solusi dalam bingkai syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016).
- Indri Listiani. "Makna Kasai Langger pada Perempuan Melayu Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara." *Balale' Jurnal Antropologi* (2021).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kurniawan, Syamsul. "Globalisasi, Pendidikan Karakter Dan Kearifan Lokal Yang Hybrid Islam Pada Orang Melayu Kalimantan Barat." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018).
- Muhsin, Ilyya. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2021.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Musawir. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa." Skripsi, Makassar, 2016.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pangsibane, Lebba Kadorre. *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.

Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019).

Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019.

Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2017.

Saifulloh, Kholid. "Aplikasi Kaidah 'Al-Adah Muhakkamah' Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar." *Al Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020).

Wahab. *Islam dan Budaya Lokal*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.